
Sosialisasi & Internalisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)















- Data Pelanggan
 - Data Nasabah
- Data Media UU Adminduk
- **UU ITE**

UU Kearsipan

UU Kesehatan

- - Sosial
- Data BPJS
- Data SIM/KTP

- Resmi berlaku sejak diundangkan
- Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (LPDP)
- Penunjukan Data **Protection Officer** (DPO)







INSTITUSI DAN SUBJEK PDP



Setiap Orang: Orang-Perseorangan dan Korporasi



Badan Publik:

lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain



Organisasi Internasional:

subjek hukum internasional, berkapasitasi membuat perjanjian internasional



Lembaga PelindunganData Pribadi



Pengendali Data Pribadi



menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam pemrosesan Data Pribadi


Pemroses Data Pribadi



pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi













❖ Definisi Data Pribadi di UU PDP: BAB I, Pasal 1 angka 1

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

❖ Definisi Pelindungan Data Pribadi di UU PDP: BAB I, Pasal 1 angka 2

Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian Pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi

Penting untuk diketahui!

Berdasarkan KBBI penyebutan yang benar adalah **PELINDUNGAN Data Pribadi bukan PERLINDUNGAN Data** Pribadi

Dalam KBBI disebutkan: Pelindungan/pe-lin-dung-an/ n 1 proses, cara, perbuatan melindungi; 2 ark jamban;

Perlindungan/per-lin-dung-an/ n 1 tempat berlindung; 2 hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi





Jenis Data Pribadi

Jenis Data Pribadi di UU PDP: BAB II, Pasal 4

Data Pribadi yang bersifat Umum

- Nama lengkap
- Jenis Kelamin
- Kewarganegaraan
- Agama
- Data Pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang

Yang dimaksud Data Pribadi yang harus dikombinasikan antara lain:

Nomor telepon seluler

IP Address



- Data dan informasi kesehatan
- Data biometrik
- Data genetika
- Catatan kejahatan
- Data anak
- Data keuangan pribadi; dan/atau
- Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penjelasan Data Pribadi yang bersifat Spesifik yaitu:

Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerguain yang lebih besar Subjek Data Pribadi





Penerbitan dan Mulai Berlakunya UU PDP



Masa Transisi 2 Tahun sejak diundangkan tanggal 17 Oktober 2022

Pasal 74 dan 75 UU PDP: **Pengendali dan Prosesor** wajib menyesuaikan ketentuan di dalam UU PDP

UU PDP tidak berlaku mundur kebelakang,

Jika terjadi kebocoran data/kegagalan pelindungan data Pribadi sebelum diundangkan maka tidak berlaku aturan UJJ PDP

Jika terjadi di luar negeri/server milik luar negeri maka perlu dibandingkan berdasarkan UUPDP yang berlaku di negara tersebut Penunjukkan
Data Protection
Officer (DPO)

Wajib dilakukan jika:

Pasal 53 ayat (1) UU PDP:

- Pemrosesan data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik
- Kegiatan inti memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantuan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar

UU PDP berlaku untuk

- Perseorangan
- Korporasi
- Badan Publik
- Organisasi Internasional

Baik di dalam wilayah hukum NKRI maupun diluar wilayah hukum NKRI





Pengendali dan Prosesor Data Pribadi

Pasal 1 angka 4 UU PDP


Pengendali Data Pribadi

"Pengendali Data Pribadi adalah, setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi."

Pasal 1 angka 5 UU PDP

Prosesor Data Pribadi

Prosesor Data Pribadi adalah, setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi."







Mengenal Pihak Pemrosesan Data Pribadi



Pengendali Data Pribadi

setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi



Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi, namun harus memenuhi syarat minimal antara lain terdapat perjanjian, terdapat tujuan yang saling berkaitan, dan terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama.



Prosesor Data Pribadi

setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.



Lembaga pengawas

Lembaga yang dibentuk presiden untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari implementasi UU PDP.



Subjek Data Pribadi

orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi







Siklus Pemrosesan Data Pribadi

10 Hak Subjek Data




38
Kewajiban





Memenuhi Hak Subjek Data Pribadi








Kegagalan Data Pribadi

Tipe-tipe kegagalan data Pribadi








Kegagalan Data Pribadi

Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU PDP

"Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:



- a. Subjek Data Pribadi; dan
- b. lembaga"



Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

- a. Data Pribadi yang terungkap;
- b. Kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap;dan
- c. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi"





Sanksi Administratif:

- Peringatan tertulis
- Penghentian sementara
- Pemusnahan data
- Denda administrative (maksimal sampai dengan 2% dari total annual global revenue)

Sanksi Pidana:

Jika terbukti melakukan tindak pidana:

- Pengumpulan untuk tujuan komersial yang tidak sah
- Pengungkapan yang tidak sah
- Penggunaan tidak sah

Sanksi Pidana: maksimal sampai dengan 6 tahun penjara dan denda Rp6 miliar





Capabilities

Percayakan pada kami untuk mengelola digitalisasi bisnis proses perusahaan anda dari Layanan Pelanggan hingga Back Office Support dengan kapabilitas:



Implementasi Dalam Praktek Mencegah Kebocoran Data

- 1. Membuat system internal yang kemungkinan pemilik data pribadi melaksanakan hak-haknya
- 2. Bekerja secara lintas department/divisi dalam menjamin hak-hak pemilik data pribadi
- Melakukan training pada karyawan contoh: drill exercise of ransomware attack (Skenario apabila terjadi serangan Ransom);
- 4. Ketaatan terhadap Standard Pelindungan Data Pribadi berdasarkan UU PDP;
- Membuat SOP atas pemrosesan Data Pribadi dan melakukan assessment serta evaluasi apabila terjadi kebocoran data;
- 6. Mitigasi Risiko atas setiap potensi terjadinya kebocoran Data Pribadi





Mengidentifikasi Pihak Pemrosesan Data Pribadi



- ✓ Memperoleh manfaat atau memiliki kepentingan dalam pemrosesan?
- Kegiatan pengolahan secara alami melekat pada peran atau aktivitas anda?
- Terdapat hubungan relasi antara anda dengan subjek karyawan, pelanggan, anggota dsbnya?
- Memiliki otonomi penuh dalam memutuskan bagaimana dan tujuan data pribadi diproses?
- ✓ Membuat keputusan tentang siapa saja pihak boleh atau tidak boleh kaitan dng organisasi?
- Anda punya kuasa untuk memberikan pemrosesan kepada pihak eksternal untuk melakukan sesuatu atas nama organisasi anda?



Apakah anda Pengendali Bersamasama?

- ✓ Anda dan pihak lain terlibat secara Bersama-sama menentukan tujuan dan cara.
- ✓ Tidak hanya anda yang memiliki pengaruh untuk mengambil keputusan dlm satu waktu atau lain waktu.
- ✓ Pengaruh dan partisipasi para pihak saling melengkapi, erat dan diperlukan sehingga punya dampak pada pencapaian tujuan dan cara.
- ✓ Keputusan yang diambil scr Bersama atau melengkapi dapat berkaitan dengan seluruh pemrosesan atau pada tahap siklus pemrosan tertentu.
- ✓ Terdapat narahubung yang ditunjuk Bersama.
- ✓ Ada ikatan kontrak yang berlaku.

Apakah anda Prosesor Data Pribadi?

- ✓ Anda tidak memliki kepentingan dan tujuan sendiri.
- Anda melakukan atas dasar sesuatu yang diinstruksikan untuk tujuan pihak lain.
- Terdapat kegiatan pemantauan atas aktivitas yang anda lakukan sesuai instruksi dan syarat kontrak.
- Terdapat ikatan kontrak dan setiap yg anda lakukan perlu didokumentasikan





Perbuatan yang dilarang : Pasal 65 dan 66 UU

Pertama

Larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi

Ketiga

larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

Kedua


larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

Keem pat

larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.











Terimakasih

PT Infomedia Nusantara (Infomedia)

JI RS Fatmawati No 77 - 81 Jakarta Selatan 12150 +62 21 720 1221 Corporate@infomedia.co.id









